



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun 6 bulan / 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Anak ditahan ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023;

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Anak dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum sdr. Suhardjo, SH., Pengacara/Adokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Dharma Ayu yang berkantor di Perumahan Saphire Residence Ruko Blok A-2, Desa. Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Hakim, Nomor 29/ Pid.Sus/2023/PN.Idm tertanggal 07 November 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak **Anak** dituntut Pidana dengan syarat "**Pembinaan di dalam Lembaga LPKA Bandung**" selama **10 (Sepuluh) Bulan**, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas II/B Indramayu;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mata kunci leter "T";
 - 1 (satu) buah kunci letter "T";
 - 1 (satu) buah kunci maghnet;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam bertuliskan "UNIQUIH ORIGINS" dan terdapat gambar Kucing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nopol E-2573-PBU atas nama pemilik;
- 1 (satu) buah BPKB nomor : Q-05837207 ;
- 2 (dua) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban melalui saksi I

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Anak masih berusia relatif masih muda yang diharapkan kedepannya Anak kan menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Anak** bersama-sama dengan saksi II (*berkas terpisah*) dan Sdr. IF(*belum tertangkap/DPO*) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Garasi samping toko Idah Jaya yang berlokasi di Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi II dan Sdr. IF dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi I memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol : E-2573-PBU, Nomor Rangka : MH1JM3138LK748744, Nomor mesin : JM31E3746277 milik anak kandungnya yaitu saksi korban di Garasi samping toko Idah Jaya miliknya, kemudian saksi I masuk ke dalam toko sembako miliknya tersebut dan sekitar pukul 17.30 Wib saksi I menutup toko tersebut kemudian melihat



sepeda motor tersebut masih terparkir di garasi samping toko dalam posisi dikunci kontak dan dikunci stang, lalu saksi I masuk ke dalam rumahnya yang letaknya berada di belakang toko tersebut dengan tujuan untuk mengambil wudhu dan hendak melaksanakan solat maghrib di masjid dekat rumahnya;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib Anak bersama dengan saksi II dan Sdr. IF yang sebelumnya memiliki rencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian berkeliling dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver Tahun 2023 yang dikemudikan oleh Anak hingga sampai di wilayah Indramayu, saat melintasi toko Idah Jaya yang berlokasi di Indramayu ketiganya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol : E-2573-PBU yang diparkir di samping garasi toko hingga kemudian Anak memutar balikan sepeda motor yang dikemudikannya dan berhenti di depan toko tersebut, lalu saksi II bersama Sdr. IF turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor sasaran sedangkan Anak bertugas mengawasi situasi sekeliling diatas sepeda motor yang dikemudikannya, setelah situasi sekeliling dinyatakan sepi kemudian Sdr. IF merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan hingga berhasil dan kontak dalam posisi "ON" lalu saksi II bersama Sdr. IF mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan raya dan setelah posisi aman kemudian saksi II bersama Sdr. IF membawa kabur sepeda motor tersebut menuju Indramayu yang diikuti oleh Anak dengan mengendarai sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna silver;
- Bahwa setelah Anak bersama saksi II dan Sdr. IF berhasil menguasai sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib ketiganya menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr YA (DPO) yang merupakan penduduk Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa ketika saksi I hendak memakai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, Nopol : E-2573-PBU milik saksi korban untuk berangkat ke masjid, namun saksi I melihat sepeda motor yang sebelumnya diparkir di garasi samping toko sudah tidak ada hingga kemudian berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari keberadaannya namun tidak ditemukan, lalu saksi I memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban dan melaporkan kejadiannya ke kantor Polres Indramayu hingga akhirnya petugas Sat Reskrim Polres Indramayu yaitu saksi RIEKI RADIANTO bersama saksi BAGUS PRAYOGA berhasil mengamankan Anak bersama saksi II yang setelah dilakukan pemeriksaan mengakui perbuatannya, kemudian keduanya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut sedangkan Sdr. IF berhasil melarikan diri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 17.40 wib di Toko Idah Jaya yang beralamat di Indramayu;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi simpan terakhir pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekira jam 07.30 wib di garasi samping Toko Ida Jaya dan pada saat itu saksi terakhir melihat sepeda motor milik saksi tersebut pada sekira jam 17.30 wib dan ditempat garasi tersebut belum ada pagarnya, namun sepeda motor milik saksi tersebut saksi simpan masuk kedalam garasi;
- Bahwa terakhir kali sepeda motor tersebut digunakan sebelum diambil sekira jam 17.30 wib pada saat adzan magrib dan saksi sedang menutup toko masih melihat sepeda motor milik saksi tersebut dan kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk berwudhu dan setelah saksi berwudhu akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk berangkat ke masjid namun sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada digarasi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor pada saat terakhir, kondisi sepeda motor pada waktu disimpan atau diparkir di garasi samping Toko milik saksi, sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang namun tidak digembok;
- Bahwa pada saat kejadian pada sore hari menjelang magrib, keadaan toko / rumah dilingkungan tersebut pada saat itu sepi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekira jam 06.00 wib saksi memakai sepeda motor milik saksi tersebut untuk ke Indramayu, setelah itu saksi pulang dan sepeda motor milik saksi tersebut diparkir di Garasi samping toko dengan posisi sepeda motor tersebut dikunci stang, dan motor tersebut saksi tidak memakai lagi, sekira pukul 17.30 wib pada saat Adzan Magrib saksi menutup toko dan saksi masuk ke rumah untuk mengambil air wudhu tidak lama sekitar pukul 17.40 wib pada saat keluar rumah dan mau memakai motor tersebut, ternyata sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada di garasi samping toko / rumah saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU tersebut saksi beli dengan cara kredit tetapi sudah lunas;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi ;
- Bahwa STNK sepeda motor atas nama anak saksi yang bernama Aufaa Miqdad;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor milik saksi hilang, tidak ada suara-suara motor sedang dihidupkan atau hal-hal yang mencurigakan;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi hilang, sepeda motor tersebut dipakai oleh saksi ke Desa Pondoh untuk tahlilan;
- Bahwa tidak ada yang mencurigakan pada saat saksi menyimpan atau memarkir sepeda motor milik saksi tersebut di garasi samping toko/rumah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Anak dan sdr. If telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 17.40 wib di Toko Idah Jaya yang beralamat di Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 16.30 wib pada saat saksi bersama dengan Anak dan sdr. If sedang menongkrong di Blok Lapang Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, lalu sdr. If mengatakan kepada saksi dan Anak "Hayu mangkat jalan-jalan" artinya : hayu berangkat jalan-jalan yang maksudnya mencuri sepeda motor dan saksi beserta Anak menjawab "Hayu", yang kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi bersama dengan Anak dan Sdr. If berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna silver tahun 2023, dengan posisi Anak yang mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi dan sdr. If membonceng di belakang, lalu saksi menuju ke wilayah Balongan dan sesampai diperempatan Polytama kemudian menuju Desa Tunumpuk, sesampainya di sebuah rumah yang didepannya terdapat toko saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna merah hitam yang terparkir di halaman samping lalu Anak mengatakan "Ikuh dijokot beli (itu diambil tidak) dan saksi bersama dengan sdr. If menjawab "Hayu dijokot (Hayu diambil)" namun Anak tetap melanjutkan sepeda motor kendaraai hingga melewati lokasi sepeda motor tersebut, dengan mengawasi sekitar lokasi, setelah beberapa meter lalu Anak memutar balikan sepeda motor dan kembali lokasi sepeda motor tersebut dan berhenti di depan toko, lalu saksi dan sdr. If masuk ke halaman samping menghampiri sepeda motor tersebut sedangkan Anak tetap menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar lalu sdr. If langsung mengontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter T yang telah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa sdr. If mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan satu set kunci leter "T" hingga sepeda motor tersebut menyala, kemudian saksi besama dengan sdr. If mendorong sepeda motor scopy tersebut hingga ke depan menuju jalan raya yang kemudian sdr. If menyalakan mesin sepeda motor dan langsung membawanya pergi berboncengan dengan saksi dengan diikuti oleh Anak di belakang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Anak dan sdr. If mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi bersama dengan Anak dan sdr. If mengambil sepeda motor tersebut yang kemudian menjualnya kepada sdr. YA, yang beralamat di Blok Dukuhguna Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi bersama dengan Anak dan sdr. If mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, hanya secara spontan ketika melihat sepeda motor mudah untuk mengambil dan membawanya, namun tujuan saksi untuk mengambil sepeda motor sudah direncanakan terlebih dahulu sebelum saksi dan Anak serta sdr. If berangkat dan pada akhirnya mendapatkan sasaran sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Anak dan sdr. If mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU tersebut dijual dengan harga Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bertiga, masing-masing mendapatkan Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah), yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor bersama dengan Anak sudah 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan saksi II dan sdr. If telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 17.40 wib di Toko Idah Jaya yang beralamat di Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 16.30 wib pada saat Anak bersama dengan saksi II dan sdr. If sedang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menongkrong di Indramayu, lalu sdr. If mengatakan kepada saksi II dan Anak "Hayu mangkat jalan-jalan" artinya : hayu berangkat jalan-jalan yang maksudnya mencuri sepeda motor yang kemudian Anak beserta saksi II menjawab "Hayu", yang selanjutnya sekira pukul 17.30 wib Anak bersama dengan saksi II dan Sdr. If berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna silver tahun 2023, dengan posisi Anak yang mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi II dan sdr. If membonceng di belakang, menuju ke wilayah Balongan dan sesampai diperempatan Polytama kemudian menuju Desa Tunumpuk, sesampainya di sebuah rumah yang didepannya terdapat toko lalu saksi II melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna merah hitam yang terparkir di halaman samping lalu Anak mengatakan "Ikuh dijokot beli (itu diambil tidak) dan saksi II bersama dengan sdr. If menjawab "Hayu dijokot (Hayu diambil)" namun Anak tetap melajukan sepeda motor kendaraai hingga melewati lokasi sepeda motor tersebut, dengan mengawasi sekitar lokasi, setelah beberapa meter lalu Anak memutar balikan sepeda motor dan kembali lokasi sepeda motor tersebut dan berhenti di depan toko, lalu saksi II dan sdr. If masuk ke halaman samping menghampiri sepeda motor tersebut sedangkan Anak tetap menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar lalu sdr. If langsung mengontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter T yang telah disiapkan sebelumnya;

- Bahwa saksi II dan sdr. If mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan satu set kunci leter "T" hingga sepeda motor tersebut menyala, kemudian saksi II dan sdr. If mendorong sepeda motor hingga ke depan menuju jalan raya kemudian sdr. If menyalakan mesin sepeda motor tersebut, dan langsung membawanya pergi berboncengan dengan saksi II diikuti oleh Anak di belakang;
- Bahwa Anak bersama dengan saksi II dan sdr. If mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Sebelumnya Anak bersama dengan saksi II dan sdr. If mengambil sepeda motor tidak direncanakan terlebih dahulu, hanya secara spontan ketika melihat sepeda motor mudah untuk mengambil dan membawanya, namun tujuan Anak bersama dengan saksi II dan sdr. If telah direncanakan terlebih dahulu sebelum berangkat dan pada akhirnya mendapatkan sasaran sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama dengan saksi II dan sdr. If mengambil sepeda motor tersebut yang kemudian menjualnya kepada sdr. YA, beralamat di Indramayu ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU tersebut dijual kepada sdr. YA dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak mendapat uang dari hasil curian sepeda motor Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Anak untuk membeli baju dan jajan;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor sudah sebanyak 13 (tiga belas) kali bersama dengan sdr. Ikbal, sdr. Parno, dan saksi II;
- Bahwa Anak sehari-hari ikut bersama Ibu;
- Bahwa Anak pergi namun Ibu Anak tidak menanyakan;
- Bahwa rumah nenek Anak dengan rumah tinggal Anak dekat;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Masropah orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua masih sanggup membimbing dan membina Anak agar kedepannya menjadi lebih baik;
- Bahwa sebagai orang tua berharap Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa sebagai orang tua memohon agar anak dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mata kunci leter "T";
2. 1 (satu) buah kunci letter "T";
3. 1 (satu) buah kunci maghnet;
4. 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam bertuliskan "UNIQNIH ORIGINS" dan terdapat gambar Kucing;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023;
6. 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nopol E-2573-PBU atas nama pemilik AUFAA MIQDAD;
7. 1 (satu) buah BPKB nomor : Q-05837207 atas nama pemilik AUFAA MIQDAD;
8. 2 (dua) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi I telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 17.40 wib di Toko Idah Jaya yang beralamat di IndramayuIndramayu;
- Bahwa saksi I memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU tersebut di garasi samping Toko Idah Jaya dalam keadaan dikunci stang namun tidak digembok;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 16.30 wib pada saat Anak bersama dengan saksi II dan sdr. If sedang menongkrong di Indramayu, lalu sdr. If mengatakan kepada saksi II dan Anak "Hayu mangkat jalan-jalan (artinya : hayu berangkat jalan-jalan yang maksudnya mencuri sepeda motor) yang kemudian Anak beserta saksi II menjawab "Hayu", yang selanjutnya sekira pukul 17.30 wib Anak bersama dengan saksi II dan Sdr. If berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna silver tahun 2023, dengan posisi Anak yang mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi II dan sdr. If membonceng di belakang, menuju ke wilayah Balongan;
- Bahwa sesampai diperempatan Polytama kemudian Anak, saksi II dan sdr. If menuju Desa Tunumpuk, sesampainya di sebuah rumah yang didepannya terdapat Toko Idah Jaya milik saksi I lalu saksi II melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna merah hitam milik saksi I yang terparkir di halaman samping lalu Anak mengatakan "Ikuh dijokot beli (itu diambil tidak) dan saksi II bersama dengan sdr. If menjawab "Hayu dijokot (Hayu diambil)" setelah melewati lokasi sepeda motor tersebut beberapa meter, dengan tujuan mengawasi situasi sekitar lokasi lalu Anak memutar balikan sepeda motor dan kembali menuju lokasi sepeda motor tersebut dan berhenti di depan Toko Idah Jaya, lalu saksi II dan sdr. If turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman samping menghampiri sepeda

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



motor milik saksi I sedangkan Anak tetap menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar yang selanjutnya sdr. If langsung mengontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter T yang telah disiapkan sebelumnya hingga terbuka kunci sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah kunci stang sepeda motor tersebut terbuka kemudian saksi II dan sdr. If mendorong sepeda motor hingga ke depan menuju jalan raya setelah itu sdr. If menyalakan mesin sepeda motor tersebut, dan langsung membawanya pergi berboncengan dengan saksi II diikuti oleh Anak di belakang;
- Bahwa saksi I yang setelah berwudhu untuk melaksanakan solat Magrib dan hendak akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk berangkat ke masjid namun 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU milik saksi I tersebut sudah tidak ada digarasi;
- Bahwa Anak bersama dengan saksi II dan sdr. If mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa setelah Anak, saksi II dan sdr. If berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU milik saksi I tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. YA dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi I tersebut Anak mendapatkan bagian uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan oleh Anak untuk membeli baju dan jajan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi II dan sdr. If yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I tersebut saksi I mengalami kerugian sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Anak sudah sebanyak 13 (tiga belas) kali mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya bersama dengan sdr. Ik, sdr. Pa, dan saksi II;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Diketahui atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Anak Anakyang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Anak terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak bahwa Anak adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan yang dimaksud dengan sesuatu barang yaitu berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang tersebut merupakan barang yang kepemilikannya mutlak milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya untuk menguasai barang atau benda milik orang lain hingga berada dalam penguasaannya tanpa dikehendaki oleh pemiliknya dan dilakukan dengan cara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak sendiri serta adanya barang bukti, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 16.30 wib pada saat Anak bersama dengan saksi II dan sdr. If sedang menongkrong di Indramayu, lalu sdr. If mengatakan kepada saksi II dan Anak "Hayu mangkat jalan-jalan (artinya : hayu berangkat jalan-jalan yang maksudnya mencuri sepeda motor) yang kemudian Anak beserta saksi II menjawab "Hayu", yang selanjutnya sekira pukul 17.30 wib Anak bersama dengan saksi II dan Sdr. If berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna silver tahun 2023, dengan posisi Anak yang mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi II dan sdr. If membonceng di belakang, menuju ke wilayah Balongan;

Menimbang, bahwa sesampai diperempatan Polytama kemudian Anak, saksi II dan sdr. If menuju Desa Tunumpuk, sesampainya di sebuah rumah yang didepannya terdapat Toko Idah Jaya milik saksi I yang beralamat di Indramayu, saksi II melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU milik saksi I yang terparkir di halaman samping Toko Idah Jaya lalu Anak mengatakan "Ikuh dijokot beli (itu diambil tidak) dan saksi II bersama dengan sdr. If menjawab "Hayu dijokot (Hayu diambil)" setelah melewati lokasi sepeda motor tersebut beberapa meter, dengan tujuan mengawasi situasi sekitar lokasi lalu Anak memutar balikan sepeda motor dan kembali menuju lokasi sepeda motor milik saksi I tersebut dan berhenti di depan Toko Idah Jaya, lalu saksi II dan sdr. If

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman samping menghampiri sepeda motor milik saksi I sedangkan Anak tetap menunggu diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar yang selanjutnya sdr. If langsung mengontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter T yang telah disiapkan sebelumnya hingga terbuka kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kunci stang sepeda motor tersebut terbuka kemudian saksi II dan sdr. If mendorong sepeda motor hingga ke depan menuju jalan raya setelah itu sdr. If menyalakan mesin sepeda motor tersebut, dan langsung membawanya pergi berboncengan dengan saksi II diikuti oleh Anak di belakang dan saksi I yang setelah berwudhu untuk melaksanakan solat Magrib dan hendak akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk berangkat ke masjid namun 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU milik saksi I tersebut sudah tidak ada digarasi;

Menimbang, bahwa setelah Anak, saksi II dan sdr. If berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU milik saksi I tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. YA dengan harga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi I tersebut Anak mendapatkan bagian uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan oleh Anak untuk membeli baju dan jajan;

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan saksi II dan sdr. If mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi II dan sdr. If yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I tersebut saksi I mengalami kerugian sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Anak bersama-sama dengan saksi II dan sdr. If telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU milik saksi I tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi I sebagai pemiliknya dan sepeda motor tersebut telah dijual kepada sdr. YA dengan harga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



sepeda motor milik saksi I tersebut Anak mendapatkan bagian uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan oleh Anak untuk membeli baju dan jajan, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Anak tersebut;

Ad.3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Diketahui atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**pada waktu malam**” menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan “**rumah**” (**woning**) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gubuk, kereta, perahu, dstnya yang siang dan malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah (vide: R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, hlm. 251);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak sendiri serta adanya barang bukti bahwa Anak bersama dengan saksi II dan sdr. If mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU milik saksi I yang terparkir disamping toko Ida Jaya milik saksi I dalam keadaan terkunci stang, sedangkan saksi I sedang berada didalam rumah untuk berwudhu dan setelah saksi I berwudhu untuk melaksanakan solat Magrib dan hendak akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk berangkat ke masjid namun 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU milik saksi I tersebut sudah tidak ada digarasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Anak bersama dengan saksi II dan sdr. If mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU milik saksi I yang terparkir disamping toko Ida Jaya milik saksi I dalam keadaan terkunci stang tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi I sebagai pemiliknya, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Anak tersebut;

Ad.4. Unsur Yang Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat Atau



Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa unsur di atas **bersifat alternatif**, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak serta adanya barang bukti, bahwa Anak bersama dengan saksi II dan sdr. If mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU milik saksi I yang terparkir disamping toko Ida Jaya milik saksi I dalam keadaan terkunci stang dengan menggunakan 1 (satu) set kunci letter yang dilakukan oleh sdr. If dan saksi II yang sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu sedang Anak tetap berada di atas sepeda motor dengan maksud untuk mengawasi situasi sekitar pada saat saksi II dan sdr. If mengambil sepeda motor milik saksi I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Para Terdakwa mengambil Anak bersama dengan saksi II dan sdr. If mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi E 2573 PBU milik saksi I yang terparkir disamping toko Ida Jaya milik saksi I dalam keadaan terkunci stang dengan menggunakan 1 (satu) set kunci letter, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-4 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikategorikan sebagai tindak pidana anak maka Hakim sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan secara komprehensif hakikat dari perlindungan terhadap anak seperti yang termaksud dalam UU Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu memperhatikan amanat dari Pasal 60 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan agar dalam penjatuhan pidana terhadap anak **wajib** mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara a quo **telah memperhatikan :**

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama Anak Nomor Register Litmas 87/Lit.A/VII/2023, tertanggal 23 Oktober 2023, dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon;

A. Kesimpulan.

1. Klien Anak lahir di Indramayu tanggal 11 April 2006 (usia saat melakukan tindak pidana 17 tahun 6 bulan), klien anak tunggal dari pasangan Bapak Anak dan Ibu Anak, klien tumbuh kembang berada dalam asuhan kedua orang tua kandungnya, ketika duduk di bangku kelas 4 SD orang tua klien bercerai, klien ikut bersama ibu dan neneknya, klien besar dengan perhatian dan kasih sayang yang kurang semenjak kedua orang tuanya bercerai, ibu klien beberapa kali bekerja di luar negeri sehingga dalam keluarga terjalin komunikasi yang tidak intens, ibu klien berusaha untuk memenuhi kebutuhan fisik dan pendidikan klien dengan bekerja di luar negeri Ayah tiri klien kerja di Jakarta sebagai supir bajaj, klien anak yang tertutup, klien berteman dengan yang lebih dewasa dan terpengaruh pergaulan negatif, sering diajak nongkrong, dan minum-minuman beralkohol, klien bersama ketiga temannya melakukan pencurian motor yang menyebabkan klien harus berhadapan dengan hukum;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/594/X/2023/SPKT/POLRES INDRAMAYU/POLDA JAWA BARAT, Tanggal 17 Oktober 2023 dan surat Kepolisian Resor Indramayu nomor B/3989/X/2023/Sat Reskrim tanggal 20 Oktober 2023 tentang permohonan Pendampingan dan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas),

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klien disangkakan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP;

3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian klien sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sepeda motor dalam rentang waktu 3 bulan, kasus yang saat ini sedang dalam proses hukum menjadi pencurian keempat bagi klien;
4. Hasil asesmen menggunakan instrument penilaian Resiko dan Faktor Kriminogenik Anak menunjukkan resiko sedang pengulangan tindak pidana, sehingga perlu pembinaan yang tepat dan dukungan orang tua untuk memperbaiki perilaku klien;
5. Kemampuan orang tua dalam mendidik dan mengawasi klien tidak maksimal karena kedua orang tua klien telah bercerai, dan ibu klien dengan kondisi kesehatan mengalami depresi;
6. Aparat setempat dan masyarakat setempat mendukung proses hukum yang sedang dijalani klien, berharap menjadi pelajaran untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik dimasa mendatang;

B. Rekomendasi;

Sesuai kesimpulan dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan terhadap klien atas nama Anakapabila menurut hukum dan keyakinan Hakim dianggap bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, dengan memperhatikan Pasal 71 Ayat (1) Hurf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), agar diberikan putusan pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bandung ;

Menimbang, bahwa terhadap Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut diatas, Hakim akan memberikan pertimbangan yang pada dasarnya dalam penjatuhan pidana bagi diri Anak mempunyai tujuan preventif dalam arti pidana yang akan dijatuhkan bukan merupakan balas dendam terhadap perbuatan Anak, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, sehingga diharapkan Anak yang masih dalam kategori anak-anak selama menjalani pidananya tersebut dapat menyesali atau menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dimasa datang dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih terfokus pada pengembangan dan pemberdayaan diri sebagai generasi harapan bangsa yang potensial, tangguh dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa tentang Pidana kepada Anak diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (1) Undang-undang tersebut menyebutkan, Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. Pidana Peringatan, b. Pidana Dengan Syarat: 1) Pembinaan diluar lembaga; 2) Pelayanan masyarakat; atau 3) Pengawasan; c. Pelatihan Kerja, d. Pembinaan Dalam Lembaga, dan e. Penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan uraian pertimbangan tersebut diatas sehingga Hakim perkara a quo **berpendapat** bahwa Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan yang didasarkan kepada kepentingan anak yang bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif yang dititikberatkan pada unsur pendidikan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif yang didasari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata Anak dalam perkara a quo keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat (vide Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), maka kepada Anak haruslah dijatuhkan pidana Pembinaan dalam lembaga sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan pula, bahwa Anak dalam tahap "psikososial" (Erikson), usia Anak 12 tahun - 18 tahun, adanya krisis identitas yaitu kebingungan peran yang secara kognitif tercermin dari ketidakmatangan pola pikir atau labil, sehingga diperlukan adanya pengawasan intensif dari pihak terkait lainnya dalam perkara a quo. Hukuman adalah untuk pembelajaran bagi Anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Masropah orangtua dari Anak yang pada pokoknya : sebagai orang tua masih sanggup membimbing dan membina Anak agar kedepannya menjadi lebih baik, berharap Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya serta memohon agar anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permohonan dipersidangan yang pada Pokoknya : memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Anak masih berusia relatif masih muda yang diharapkan kedepannya Anak kan menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak tersebut Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Anak akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah mata kunci leter "T";
- 1 (satu) buah kunci letter "T";
- 1 (satu) buah kunci maghnet;
- 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam bertuliskan "UNIQNIH ORIGINS" dan terdapat gambar Kucing;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nopol E-2573-PBU atas nama pemilik AUFAA MIQDAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB nomor : Q-05837207 atas nama pemilik AUFAA MIQDAD;
- 2 (dua) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak bersama dengan saksi II Als Bos Cilik Bin (Alm) Jaenul Abidin yang berkas perkaranya terpisah, sehingga terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama II Als Bos Cilik Bin (Alm) Jaenul Abidin, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama II Als Bos Cilik Bin (Alm) Jaenul Abidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anaktelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Anakdengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bandung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mata kunci leter "T";
- 1 (satu) buah kunci letter "T";
- 1 (satu) buah kunci maghnet;
- 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam bertuliskan "UNIQNIH ORIGINS" dan terdapat gambar Kucing;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Nopol E-2573-PBU atas nama pemilik AUFAA MIQDAD;
- 1 (satu) buah BPKB nomor : Q-05837207 atas nama pemilik AUFAA MIQDAD;
- 2 (dua) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama saksi II;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rustati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Anak dengan di dampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rustati, SH

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)